

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website: www.bekasikab.go.id BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Nomor: 503. 15 / 038 / XI / SK-SMK / BPMPPT / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ISLAM TERPADU

" AL-FIDAA "

DESA SETIA MEKAR, KECAMATAN TAMBUN SELATAN,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
 - bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Al- Fidaa Cendikia, beralamat di Kp. Bulu RT 005/023 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu (SMK IT) AL - FIDAA;
 - c. bahwa Yayasan Pendidikan Islam Al- Fidaa Cendikia telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu (SMK IT) AL - FIDAA, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah:
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
- 8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
 - 1.1 Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
 - 12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi No.5 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : BUDI PUTRA WIJAYA, SH., M.Kn.

Tanggal

: 12 MEI 2015

Nomor

-8-

Tentang pendirian Yayasan Pendidikan Islam Al- Fidaa Cendikia

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada

Nama Yayasan

: Kp. Bulu

: Yayasan Pendidikan Islam Al- Fidaa Cendikia RT 005/023 Desa Setia

Alamat

Mekar, Kecamatan Tambun Selatan,

Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan:

Nama

: SMK IT AL-FIDAA

Bidang Keahlian

: Teknologi Informasi dan Komunikasi

Program Keahlian

: Teknik Komputer dan Informatika

Kompetensi Keahlian

: Teknik Komputer Jaringan

Multi Media

Mulai Tahun Pelajaran 2016 / 2017

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sebagimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 716 NOV 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

SHOW FEEL HAN TEPPED FEEL YEAR ON FEEL HAN TEPPED U

Drs. H. EDI SUPRIADI, M.SI

Pembina Tingkat 1

NIP. 19671024 198803 1 002

Tembusan Yth:

- 1. Bupati Bekasi;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
- 3.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.